



**JASAMARGA**

Indonesia Highway Corp.

**CABANG JAKARTA – CIKAMPEK**

## **KONTRAK JASA PEMBORONGAN**

**PEKERJAAN PEMBERSIHAN GERBANG TOL PGB, PGT,  
CIKUNIR, BEKASI BARAT DAN BEKASI TIMUR  
( WILAYAH 1 )  
PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK TAHUN 2019**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**PT. BATANG HARI**

**NOMOR : CG.KPJP.187  
TANGGAL : 28 MEI 2019**



**LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**



# JASAMARGA

Indonesia Highway Corporation

Nomor : CG.PL03.1386  
Perihal : **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol PGB, PGT, Cikunir, Bekasi Barat dan Bekasi Timur ( Wilayah 1 ) Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2019**

28 Mei 2019

Kepada Yth.

**Direktur PT. BATANG HARI**

**Komp. Duta Indah Blok H-5 No. 5 RT 008 RW 015**

**Jatimakmur Pondok Gede Bekasi**

**di**

**Bekasi**

Sehubungan dengan pelaksanaan **Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol PGB, PGT, Cikunir, Bekasi Barat dan Bekasi Timur ( Wilayah 1 ) Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2019**, berdasarkan Kontrak Jasa Nomor CG.KPJP.187, tanggal 28 Mei 2019, maka dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Nama Pekerjaan : **Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol PGB, PGT, Cikunir, Bekasi Barat dan Bekasi Timur ( Wilayah 1 ) Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2019.**
2. Lokasi : **Cabang Jakarta - Cikampek**
3. Nilai Kontrak : **Rp. 2.241.478.800,-**
3. Terbilang : **Dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah.**
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : **365 ( Tiga ratus enam puluh lima ) hari kalender**

Dalam pelaksanaan pekerjaan agar Kontraktor mentaati ketentuan-ketentuan **Sistem Manajemen K3** yang berlaku di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pekerjaan dimaksud harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tertera dalam **Dokumen Kontrak**.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan terhitung mulai sejak tanggal diterbitkannya **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** ini.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

**Raddy R. Lukman**  
**General Manager**

Tembusan Yth.,

1. Deputy General Manager Toll Collection Management
2. Deputy General Manager Finance

RRN/es/SPMK CS 01/ 2019

7.

**PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**  
**Branch Jakarta - Cikampek**  
Jl. Teuku Umar, Sepanjang Jaya Rawa Lumbu  
Bekasi 17114 - Indonesia  
Telp. (62-21) 821 6515, 8243 0045  
8243 0046, 8243 0047  
Fax. (62-21) 821 6507  
jakpek@jasamarga.co.id  
www.jasamarga.com

*Bergerak*

*Cepat,*

*Bertindak*

*Tepat*





**KONTRAK JASA PEMBORONGAN  
PEKERJAAN PEMBERSIHAN GERBANG TOL PGB, PGT, CIKUNIR,  
BEKASI BARAT DAN BEKASI TIMUR ( WILAYAH 1 )  
TAHUN 2019**

Nomor : CG.KPJP.187  
Tanggal : 28 Mei 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **Dua ribu Sembilan belas (28-05-2019)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Raddy R. Lukman, General Manager Cabang Jakarta – Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Sepanjang Jaya Bekasi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Cabang Jakarta - Cikampek dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 023/AA.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan perubahannya Nomor : 180/KPTS/2016 tanggal 08 November 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **H. Wawan Sudarman, Direktur Utama PT. BATANG HARI yang berkedudukan di Komplek Duta Indah H 5 No 5 Bekasi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BATANG HARI dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Akta Notaris No. 4 Tanggal 11 Februari 2004 Anggaran Dasar PT. BATANG HARI, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BATANG HARI, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Eva Syahrial Witoto, SH, Notaris di Bekasi, dengan Akta Nomor 4 tanggal 11 Febrauri 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Perundang Undangan Nomor. C.92 HT. 03.01 TH 2000 tanggal 26 Januari 2000, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".



Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa  
Nomor : CG.KU.09.01.1379  
Tanggal : 27 Mei 2019
2. Surat Pengumuman Pemenang  
Nomor : CG.01.3.PPJP.CS01.PAN.08  
Tanggal : 24 Mei 2019
3. Surat Penetapan Pemenang  
Nomor : CG.PL03.1359  
Tanggal : 24 Mei 2019
4. Berita Acara Hasil Lelang  
Nomor : CG.01.03.BAHL.CS01.PAN.08  
Tanggal : 24 Mei 2019
5. Surat Penawaran **PIHAK KEDUA** beserta lampiran-lampirannya  
Nomor : 70/P/BTH-PT/Bks/2019  
Tanggal : 17 Mei 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Jasa Pembedorongan Pekerjaan Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol PGB, PGT, Cikunir, Bekasi Barat dan Bekasi Timur ( Wilayah 1 ) Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2019**, untuk selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan **Jasa Pembedorongan Pekerjaan Pekerjaan Pembersihan Gerbang Tol PGB, PGT, Cikunir, Bekasi Barat dan Bekasi Timur ( Wilayah 1 ) Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 2019** (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.





## **Pasal 2** **LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Ketentuan Umum Kontrak (KUK), serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.

## **Pasal 3** **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada)
- b. Kontrak Jasa Pemborongan;
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terdiri dari :
  - 1) Surat Penawaran;
  - 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
  - 3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;
  - 4) Daftar Peralatan;
  - 5) Jadwal Penugasan Personil;
  - 6) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
  - 7) Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja Kontrak
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Ketentuan Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Umum;
- i. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;

## **Pasal 4** **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.



## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
  - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
  - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
  - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
  - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
  - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
  - c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
  - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
  - e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Kontrak ini.
  - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh Pihak Pertama.
  - g. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

## **Pasal 6**

### **JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 2.241.478.800,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Kedua Pihak.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **365 (Tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender, berlaku terhitung sejak **tanggal 28 Mei 2019 s.d 27 Mei 2020**.
3. Pihak Pertama menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak.
4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

#### **Pasal 8** **JAMINAN – JAMINAN**

1. Pihak Kedua sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, dengan masa berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai izin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan.
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung oleh Pihak Kedua.



Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum dalam ayat 1 diatas, masing-masing **PARA PIHAK** akan saling memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

### **Pasal 23 PENUTUP**

Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat di Bekasi, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

**PIHAK KEDUA  
PT. BATANG HARI**

**PIHAK PERTAMA  
PT. JASA MARGA (PERSERO), TBK  
CABANG JAKARTA-CIKAMPEK**

 **PT. BATANGHARI**

**H. WAWAN SUDARMAN  
DIREKTUR UTAMA**



**RADDY R. LUKMAN**   
**GENERAL MANAGER**